



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Biro adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
13. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
18. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
19. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud standar dan pedoman pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai pedoman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Tujuan standar dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yaitu:
 - a. standarisasi penggunaan Standar Dokumen Pemilihan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penetapan pemilihan Pelaku Usaha Penyedia berdasarkan nilai paket; dan
 - c. peningkatan peran usaha kecil dan menengah sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Klasifikasi Usaha

Pasal 3

- (1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk paket dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, dengan kualifikasi Pelaku Usaha kecil;
 - b. untuk paket dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subkualifikasi Pelaku Usaha Menengah yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat; dan
 - c. untuk paket dengan nilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, untuk subkualifikasi Pelaku Usaha Besar yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk paket dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU klasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, dengan kualifikasi Pelaku Usaha kecil; dan

- b. untuk paket dengan nilai di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU klasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi usaha M1, subkualifikasi usaha M2, dan subkualifikasi usaha B.

Bagian Kedua

Kualifikasi Badan Usaha

Pasal 4

- (1) Kualifikasi badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh persen) dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar), dengan ketentuan bagi Pelaku Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - b. memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga ahli tetap bersertifikat terampil untuk Pelaku Usaha Kecil dan bersertifikat ahli untuk Pelaku Usaha Menengah dan Besar; dan
 - c. memiliki sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen keselamatan kerja dan sertifikat manajemen lingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi besar.
- (2) Kualifikasi badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga ahli tetap yang sesuai dengan klasifikasi SBU yang disyaratkan; dan
 - b. memiliki sertifikat manajemen mutu untuk Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat kompleks.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 5

- (1) Penyedia jasa yang bermitra untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri dari Penyedia Jasa Konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kemitraan dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. memiliki kualifikasi yang setara; dan
 - b. memiliki kualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Kualifikasi *leadfirm* harus setara atau lebih tinggi dari anggota kemitraan.

Bagian Keempat
Kewajiban Subkontrak

Pasal 6

- (1) Pada Pekerjaan Konstruksi sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis.
- (2) Penawaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
- (3) Penawaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.

Bagian Kelima
Perhitungan Biaya

Pasal 7

- (1) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Pada Jasa Konsultansi Konstruksi, nilai besaran minimal Biaya Langsung Personel didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja pada jenjang jabatan ahli.

Bagian Keenam
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 8

- (1) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang memiliki tingkat risiko kecil, dapat mensyaratkan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang masuk dalam kategori risiko besar, disyaratkan adanya Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi Biaya Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran dengan besaran nilai sesuai kebutuhan.

BAB III
DOKUMEN PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Dokumen pemilihan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal diperlukan persyaratan seleksi/tender selain yang ditetapkan dalam standar dokumen pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, harus dilaksanakan dengan persetujuan pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 maret 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9